



PUTUSAN

Nomor 938/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO bersama dengan Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi RISKI ANDRIANTO yang beralamat di Dsn. Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi RISKI ANDRIANTO atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan ke arah Pasirian, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SHOLEH pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. SHOLEH bahwa saksi korban RISKI ANDRIANTO telah mengajak adik kandung Sdr. SHOLEH yaitu saksi anak ANISATUL untuk minum-minuman beralkohol, mendengar hal tersebut membuat Sdr. SHOLEH emosi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. SHOLEH menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak minum-minuman di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. SHOLEH datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH minum-minuman keras, lalu Sdr. SHOLEH mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO untuk menanyakan langsung terkait saksi ANISATUL selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH berangkat menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811 milik Terdakwa, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada di kebun salak yang terletak di sebelah barat rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO kemudian Terdakwa ambil dan diletakkan di sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811. Sesampainya di rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. SHOLEH mengirim chat kepada saksi RISKI ANDRIANTO dengan maksud untuk mengajak bertemu, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO keluar dari rumah lalu Terdakwa memegang saksi RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak, kemudian Sdr. SHOLEH langsung memukul saksi RISKI ANDRIANTO menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai mata sebelah kiri dan kanan, kepala bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai mata kiri saksi RISKI ANDRIANTO kemudian Terdakwa mengayunkan lutut ke arah mata kanan saksi RISKI ANDRIANTO sebanyak satu kali hingga saksi RISKI ANDRIANTO terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah celurit di sepeda motor kemudian saat hendak mengayunkan ke saksi RISKI ANDRIANTO sebilah celurit tersebut diambil oleh Sdr. SHOLEH kemudian Sdr. SHOLEH mengayunkan ke arah saksi RISKI ANDRIANTO namun berhasil ditangkis oleh saksi RISKI ANDRIANTO, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO lari ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Sdr. SHOLEH pergi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah depan rumah saksi RISKI ANDRIANTO yang terletak dipinggir jalan Dsn. Kebonagung Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. SHOLEH dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RISKI ANDRIANTO mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nuno Febrian Probosutiksna dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan ditemukan :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
- Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO bersama dengan Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi RISKI ANDRIANTO yang beralamat di Dsn. Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi RISKI ANDRIANTO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan ke arah Pasirian, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SHOLEH pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. SHOLEH bahwa saksi korban RISKI ANDRIANTO telah mengajak adik kandung Sdr. SHOLEH yaitu saksi anak ANISATUL

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



untuk minum-minuman beralkohol, mendengar hal tersebut membuat Sdr. SHOLEH emosi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. SHOLEH menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak minum-minuman dirumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. SHOLEH datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH minum-minuman keras, lalu Sdr. SHOLEH mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO untuk menanyakan langsung terkait saksi ANISATUL selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH berangkat menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811 milik Terdakwa, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada di kebun salak yang terletak di sebelah barat rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO kemudian Terdakwa ambil dan diletakkan di sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811. Sesampainya di rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. SHOLEH mengirim chat kepada saksi RISKI ANDRIANTO dengan maksud untuk mengajak bertemu, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO keluar dari rumah lalu Terdakwa memegang saksi RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak, kemudian Sdr. SHOLEH langsung memukul saksi RISKI ANDRIANTO menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai mata sebelah kiri dan kanan, kepala bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai mata kiri saksi RISKI ANDRIANTO kemudian Terdakwa mengayunkan lutut ke arah mata kanan saksi RISKI ANDRIANTO sebanyak satu kali hingga saksi RISKI ANDRIANTO terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah celurit di sepeda motor kemudian saat hendak mengayukan ke saksi RISKI ANDRIANTO sebilah celurit tersebut diambil oleh Sdr. SHOLEH kemudian Sdr. SHOLEH mengayunkan ke arah saksi RISKI ANDRIANTO namun berhasil ditangkis

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



oleh saksi RISKI ANDRIANTO, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO lari ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Sdr. SHOLEH pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RISKI ANDRIANTO mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nuno Febrian Probosutiksna dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
- Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 938/PID/2024/PT SBY tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 938/PID/2024/PT SBY tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor Register Perkara PDM-36/M.5.28.3/Eku.2/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaos hitam lengan pendek "tulisan stunt warna hijau di bagian tengah dada";
 - b. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong sarung warna orange;
 - d. 1 (satu) potong celana levis jeans hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA-200811;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos hitam lengan pendek "tulisan stunt warna hijau di bagian tengah dada;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung warna orange;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis jeans hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka :

MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA-200811;

Dikembalikan kepada Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 87/Akta Pid.B/2024/PN Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang masing-masing tanggal 17 Juli 2024 Nomor 1129/PAN.W14.U14/Hk.01/VII/2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024 dengan alasan/keberatan pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti dakwaan alternatif kedua sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan bukan dakwaan alternatif kesatu, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa uraian fakta persidangan dihubungkan dengan unsur pasal yang diterapkan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang”, tidaklah tepat karena unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sebagaimana pendapat beberapa ahli antara lain:
 - a) S.R. Sianturi pada pokoknya yang dimaksud dengan *secara terbuka* (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat, cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan (Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983 hlm.324-325);
 - b) J.M. van Bemmelen pada pokoknya terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout. J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak berlaku/tidak dapat diterapkan (J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125);
 - c) P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum”
(Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*,
Sinar Baru, Bandung, 1983 Hlm.83);

2. Bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SHOLEH (DPO) ketika melakukan pengeroyokan tersebut, dilakukan di depan rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang mana pada saat itu tidak ada saksi ataupun orang lain yang melihat atau menonton kejadian tersebut serta tidak juga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;
3. Bahwa atas uraian fakta tersebut dihubungkan dengan kutipan-kutipan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 9 Juli 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujuinya karena telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan, karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Sholeh (DPO) terhadap korban yang bernama Riski Andrianto yang dilakukan secara terang-terangan dan di muka umum yaitu di pinggir jalan Dusun Kebonagung Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan cara Terdakwa memegang korban dari belakang sehingga tidak dapat bergerak kemudian sdr. Sholeh (DPO) langsung memukul korban dengan tangan kosong mengenai wajah korban, demikian pula Terdakwa juga memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri korban dan menendang korban menggunakan lutut dan sdr. Sholeh (DPO) mengayunkan celurit ke arah korban akan tetapi berhasil ditangkis dan selanjutnya korban berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumahnya dan kemudian Terdakwa bersama sdr. Sholeh (DPO) langsung meninggalkan tempat kejadian, sehingga korban menderita luka lecet pada hidung, luka memar pada kelopak matanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian telah tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap penetapan status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang status penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh **Sigit Sutanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sumino, S.H.,M.Hum.** dan **Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Moh. Soid, S.H. MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1.H. Sumino, S.H.,M.Hum.

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

ttd

2.Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh. Soid, S.H. MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 938/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)